

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA KEMLOKLEGI**

**PERATURAN KEPALA DESA KEMLOKOLEGI
NOMOR 4 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEMLOKOLEGI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Prioritas penggunaan dana desa tahun 2025 sesuai dengan peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi no 7 Tahun 2023;
- b. bahwa penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem dapat berupa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD);
- c. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Kemlokolegi Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN KEPALA DESA KEMLOKOLEGI TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA (BLT-DD) TAHUN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Baron
3. Desa adalah Desa Kemlokolegi
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat miskin sesuai amanat yang tercantum dalam SDGs desa ke 1.

Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

- (1) Mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah:
 - a. Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan.
 - b. Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
 - c. Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah 12 bulan
- (2) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.
- (4) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai.

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa berupa nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kemlokolegi.

Ditetapkan di Kemlokolegi
pada tanggal 12 Desember 2024
KEPALA DESA KEMLOKOLEGI

JANUAR ARIEF GUNAWAN

Diundangkan di Desa Kemlokolegi
pada tanggal 12 Desember 2024
KEPALA DESA KEMLOKOLEGI

JANUAR ARIEF GUNAWAN

BERITA DESA KEMLOKOLEGI TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA KEMLOKOLEGI
NOMOR : 4 TAHUN 2024
TANGGAL : 12 Desember 2024

TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)

DATA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2025

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	Keterangan				
								Kehilangan Mata Pencabaraian	Sakit menahun, sakit kronis, dan/atau disabilitas;	Tidak menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal lanjut Usia	perempuan kepala keluarga miskin ekstrem
1	SUWARTI	P	35185006630001	KEMLOK OLEGI	02	02	2		√			
2	PARMIN	L	3518101312680004	KEMLOK OLEGI	04	03	1		√			
3	HANIP	L	3518100407790001	KEMLOK OLEGI	02	03	1		√			
4	AGUS REDIANTO	L	3518101789500001	KEMLOK OLEGI	03	02	3		√			
5	YAMILAN	P	3518107112400171	KEMLOK OLEGI	04	03	1		√			
6	NARDI	L	3518101105630001	KEMLOK OLEGI	01	02	2		√			
7	SAMIRAN	L	3518101506630001	KEMLOK OLEGI	02	03	2		√			
8	KASTURI	L	3518100306600003	PANDAN ARUM	01	05	1				√	
9	SUKADI	L	3518101508630002	PANDAN ARUM	04	05	3		√			

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	Keterangan				
								Kehilangan Mata Pencabaraian	Sakit menahun, sakit kronis, dan/atau disabilitas;	Tidak menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal lanjut Usia	perempuan kepala keluarga miskin ekstrem
10	LILIK F	P	351810490865000 1	PANDAN ARUM	03	05	2		√			
11	KOMSIATUN	P	351810711248002 5	PANDAN ARUM	03	05	5		√			
12	MU'ARIF	L	351010210885000 4	PANDAN ARUM	03	05	1				√	
13	RUPIAH	P	351810551150000 1	PANDAN ARUM	05	05	5		√			
14	SAIDAH	P	351810530155000 1	PANDAN ARUM	06	05	2		√			
15	SURYATI	P	351810500963000 2	PANDAN ARUM	05	05	2		√			
16	SUWARTI	P	351810711256000 3	PANDAN ARUM	05	05	1		√			
17	SUKADI	L	351810110255000 2	PANDAN ARUM	03	05	2		√			
18	MARSINAH	P	351810451150000 2	SEDAN	01	04	2				√	
19	LELY VEBIA	P	351810490801000 2	SEDAN	02	04	4		√			
20	SUPADI	L	351810311256002 6	SEDAN	03	04	3		√			
21	NGATINI	P	351810521066000 2	SEDAN	04	04	1		√			
22	LILIS S	P	351810481095000 1	SEDAN	04	04	3		√			
23	GILANG P	L	351810020411000 2	SEDAN	04	04	3		√			
24	EKO H W	L	351810250579000 8	SEDAN	05	04	4		√			

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	Keterangan				
								Kehilangan Mata Pencacaraan	Sakit menahun, sakit kronis, dan/atau disabilitas;	Tidak menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal lanjut Usia	perempuan kepala keluarga miskin ekstrem
25	SUPARNO	L	3518103112570057	SEDAN	06	04	3		√			
26	MARSIAH	P	3518105211600001	KUNIRAN	01	01	1					√
27	M YUNAN ABIDIN	L	3518102905080001	KUNIRAN	03	01	3		√			
28	JUMIATI	P	3518107112550026	KUNIRAN	03	01	2		√			
29	WAWAN H	L	3518100509690001	KUNIRAN	02	01	4		√			
30	WJIANI	P	3518107005760001	KUNIRAN	02	01	3		√			
31	SULASTRI	P	3518105210500001	KUNIRAN	02	01	4					√
32	SUKARMI	P	3518104304650002	KUNIRAN	02	01	2					√
33	IDA FATNAHARTI	P	3518106609720002	KUNIRAN	02	01	2					√
34	MUTIAH	P	3518105407780006	KUNIRAN	03	01	1		√			
35	WARTINI	P	3518104102740006	KUNIRAN	01	01	3		√			

KEPALA DESA KEMLOKOLEGI

KECAMATAN BARON

KEMLOKOLEGI

KEPALA DESA KEMLOKOLEGI

JANUAR ARIEF GUNAWAN

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa Khusus di Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur dalam rangka pembahasan tentang penerima Bantuan Langsung Tunai desa maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Minggu, 12 Desember 2024
Jam : 19.00 WIB
Tempat : Balai Desa Kemlokolegi

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Khusus tentang validasi, finalisasi dan penetapan data KK calon Penerima BLT desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, lembaga desa dan perwakilan Kelompok tani, serta unsur lainnya, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa Khusus adalah:

A. Materi

1. Prioritas Penggunaan DD Tahun 2023
(Permendesa No 7 Tahun 2023)
2. Data kemiskinan ekstrem
3. Validasi Nama penerima bantuan program lainnya

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Samsul Ma'arif Hb	dari BPD
Notulen	: Moch Son Haji	dari Perangkat Desa
Narasumber	: 1 Januar Arief Gunawan	dari Kepala Desa
	2 Yuyun Budianto SSiT	dari Kecamatan Baron

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa Khusus menyepakati beberapa hal yaitu:

1. Kriteria Calon Penerima BLT Desa sesuai Permendesa Nomor 13 Tahun 2023 dan kondisi lokal desa antara lain :
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem
2. Data KK Calon Penerima BLT desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kemlokolegi, 12 Desember 2024

Mengetahui,
Kepala Desa Kemlokolegi



JANUAR ARIEF GUNAWAN

Pimpinan Musyawarah



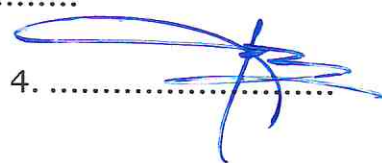
SAMSUL MAARIF HB

Menyetujui :

Wakil Masyarakat

- 1. M. ISMAIL
- 2. EPI NURWANITO
- 3. MASRURI
- 4. M. BASUKI
- 5. AGUS BAHAR S

Tanda Tangan

- 1. 
- 2. 
- 3. 
- 4. 
- 5. 

**NOTULENSI
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA**

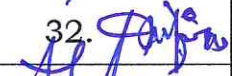
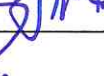
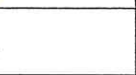
- ▶ menyepakati jumlah kpm BLT DD tahun 2025
 jumlah 35 kpm .
- ▶ kpm BLT DD di ambil dari beberapa
 masyarakat yg mempunyai kriteria sakit menahun
 dan lanjut usia maupun perempuan sebagai kepala
 keluarga .
- ▶ Besaran rupiah 300.000 per / kpm di har
 bulan
- ▶

Notulen,

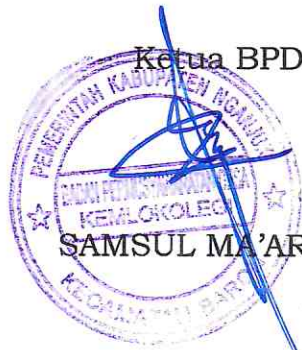
MOCH SON HAJI

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA KK PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Moh-masyudi	Kuniran	perangkat	1.
2.	Rubi Marsudi	Sedan	Perangkat	2.
3.	FEBRI S	Kemlokolobi	BPD	3.
4.	Demi Elia I	Kuniran	Perangkat	4.
5.	Erna Susilowati	Kemlokolobi	KPM	5.
6.	Diyan R.	Kemlokolobi	BPD	6.
7.	SUTRI SULO	KUNIRAN	BPD	7.
8.	ICHWAN A	Kemlokolobi	RT	8.
9.	Mukad.	11	RT	9.
10.	Suraryo	- 11 -	03	10.
11.	YAWANG. KURNIAW	11	BPD	11.
12.	ARIS. K	- 11 -	RT 05	12.
13.	EDI MURWAN TO	- 11 -	RT 01	13.
14.	Yuyy Andant	ke Kuniran	Kec	14.
15.	Masruki	SEDAN	RT 06	15.
16.	Moh. Aziz	Kuniran	RT 01	16.
17.	Riyadi	K. Kuyi	RT 02	17.
18.	Sulikan	KAMRAN	RT 02	18.
19.	M. Basuki	Parkandurum	RT 05	19.
20.	Windhi Fatmiko	Kuniran	BPD	20.
21.	Iwan	Sedan	RT 05	21.
22.	Sufriyngi	Sedan	RT 04	22.
23.	ADIK Eko p	Sedan	RT 01	23.
24.	Hen P	Sedan	BPD	24.
25.	Gito	Kemlokolobi	BPD	25.
26.	Supangat	Sedan	- 11 -	26.
27.	M. ISMAIL	KUNIRAN	RT 03	27.
28.	Marul Huda.	P. Arum.	Kan. Pel	28.

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
29.	SAIPAN	Pandan Arum	Rt -06	29. 
30.	mubarak	..	121 09	30. 
31.	SADI	BBS	BBS.	31. 
32.	Imam -A	Sedan	Rw -04	32. 
33.	HEMDRO W.	sedan.	Perangkat	33. 
34.	Gumawan	Pandamaru	..	34. 
35.	MUJITO	Kemlokolegi	staf	35. 
36.	SRI UTAMI	SEDAN	KPM	36. 
37.	Fuji lestari	kemlokolegi	Perangkat	37. 
38.	Munir F	P. Hrum	RPN	38. 
39.	yuli w.	Baketh		39. 
40.	AGUS Bakethar	kemlokolegi	Rw 02	40. 
41.				41. 
42.				42.
43.				43.
44.				44.
45.				45.
46.				46.
47.				47.
48.				48.
49.				49.
50.				50.

Ketua BPD



SAMSUL MA'ARIF HB

LAMPIRAN

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA KHUSUS

DATA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2025

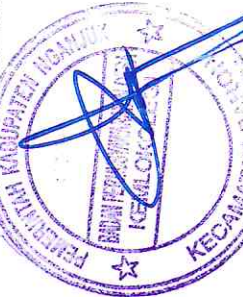
No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	Keterangan				
								Kehilangan Mata Pencapaian	Sakit menahun, sakit kronis, dan/atau disabilitas;	Tidak menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal lanjut Usia	perempua n kepala keluarga miskin ekstrem
1	SUWARTI	P	351850066300 01	KEMLO KOLEGI	02	02	2		√			
2	PARMIN	L	351810131268 0004	KEMLO KOLEGI	04	03	1		√			
3	HANIP	L	351810040779 0001	KEMLO KOLEGI	02	03	1		√			
4	AGUS REDIANTO	L	351810178950 001	KEMLO KOLEGI	03	02	3		√			
5	YAMILAN	P	351810711240 0171	KEMLO KOLEGI	04	03	1		√			
6	NARDI	L	351810110563 0001	KEMLO KOLEGI	01	02	2		√			
7	SAMIRAN	L	351810150663 0001	KEMLO KOLEGI	02	03	2		√			
8	KASTURI	L	351810030660 0003	PANDA NARUM	01	05	1				√	

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	Keterangan				
								Kehilangan Mata Pencapaian	Sakit menahun, sakit kronis, dan/atau disabilitas;	Tidak menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal lanjut Usia	perempua n kepala keluarga miskin ekstrem
9	SUKADI	L	351810150863 0002	PANDA NARUM	04	05	3		✓			
10	LILIK F	P	351810490865 0001	PANDA NARUM	03	05	2		✓			
11	KOMSIATUN	P	351810711248 0025	PANDA NARUM	03	05	5		✓			
12	MU'ARIF	L	351010210885 0004	PANDA NARUM	03	05	1				✓	
13	RUPIAH	P	351810551150 0001	PANDA NARUM	05	05	5		✓			
14	SAIDAH	P	351810530155 0001	PANDA NARUM	06	05	2		✓			
15	SURYATI	P	351810500963 0002	PANDA NARUM	05	05	2		✓			
16	SUWARTI	P	351810711256 0003	PANDA NARUM	05	05	1		✓			
17	SUKADI	L	351810110255 0002	PANDA NARUM	03	05	2		✓			
18	MARSINAH	P	351810451150 0002	SEDAN	01	04	2				✓	
19	LELY VEBIA	P	351810490801 0002	SEDAN	02	04	4		✓			

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	Keterangan				
								Kehilangan Mata Pencapaian	Sakit menahun, sakit kronis, dan /atau disabilitas;	Tidak menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal lanjut Usia	perempua n kepala keluarga miskin ekstrem
20	SUPADI	L	351810311256 0026	SEDAN	03	04	3		√			
21	NGATINI	P	351810521066 0002	SEDAN	04	04	1		√			
22	LILIS S	P	351810481095 0001	SEDAN	04	04	3		√			
23	GILANG P	L	351810020411 0002	SEDAN	04	04	3		√			
24	EKO H W	L	351810250579 0008	SEDAN	05	04	4		√			
25	SUPARNO	L	351810311257 0057	SEDAN	06	04	3		√			
26	MARSI'AH	P	351810521160 0001	KUNIRA N	01	01	1					√
27	M YUNAN ABIDIN	L	351810290508 0001	KUNIRA N	03	01	3		√			
28	JUMIATI	P	351810711255 0026	KUNIRA N	03	01	2		√			
29	WAWAN H	L	351810050969 0001	KUNIRA N	02	01	4		√			
30	WIJIANI	P	351810700576 0001	KUNIRA N	02	01	3		√			

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	RT	RW	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	Keterangan				
								Kehilangan Mata Pencacahaia n	Sakit menahun, sakit kronis, dan/atau disabilitas;	Tidak menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal lanjut Usia	perempua n kepala keluarga miskin ekstrem
31	SULASTRI	P	351810521050 0001	KUNIRA N	02	01	4					√
32	SUKARMI	P	351810430465 0002	KUNIRA N	02	01	2					√
33	IDA FATNAHARTI	P	351810660972 0002	KUNIRA N	02	01	2					√
34	MUTIAH	P	351810540778 0006	KUNIRA N	03	01	1		√			
35	WARTINI	P	351810410274 0006	KUNIRA N	01	01	3		√			

KETUA-BPD KEMLOKOLEGI



SAMSUL MA'ARIEF HB

DOKUMENTASI MUSDESUS BLT DD TAHUN 2025





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA KEMLOKOLEGI
Jalan Mojopahit No. 27 KodePos 64394

Kemlokolegi, 14 Desember 2024

Nomor	: 140 / 59 / 411.502.105 / 2024	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Bpk / Ibu.....
Lampiran	: -	di
Perihal	: Undangan	Tempat

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak / Ibu besok pada:

Hari	: Minggu
Tanggal	: 15 Desember 2024
Jam	: 19.00 WIB s/d Selesai
Tempat	: Balai Desa Kemlokolegi
Acara	: MUSDESUS BLT DD Tahun 2025

Demikian Surat undangan ini di sampaikan atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Kepala Desa Kemlokolegi



JANUAR ARIEF GUNAWAN, S.Pd